Kecamatan Kalibaru



Jalan Jember Nomor 157 68467 0333897245

http://kalibaru.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kalibaru

Standar Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL)

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1.Telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan pernah menikah
- 2. 2.Pengantar dari RT, RW, Kadus, Desa
- 3. 3.KTP Asli lama, Surat Kehilangan dari Kepolisian jika tidak bisa menunjukkan
- 4. 4.Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijasah, Surat Nikah
- 5. 5.Pas Foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Masyarakat Pemohon
- 2. Petugas Pelayanan
- 3. KASI PELAYANAN MASYARAKAT / SEKRETARIS KECAMATAN / CAMAT
- 4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- 1. Pemohon telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan pernah menikah;
- 2. Pengantar dari RT, RW, Kadus dan Desa;
- 3. KTP Asli lama, Surat kehilangan dari Polsek jika tidak bisa menunjukkan KTP Lama;
- 4. Fotocopy bukti pendukung seperti KK, Akta kelahiran, Ijasah, Surat Nikah, Akta Cerai dan Akta Kematian;
- 5. Pas Fhoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kecamatan Kalibaru

Jalan Jember Nomor 157 68467 0333897245

http://kalibaru.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kalibaru

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan